

## ANALISIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI KAWIN KONTRAK

Amad Sudiro<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>, Indah Siti Aprilia<sup>3</sup> Salsabila Putri<sup>4</sup>, Naomi Femilia<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: ahmads@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

<sup>3</sup> Jurusan Hukum, Universitas Indonesia

Email: indah.siti01@ui.ac.id

<sup>4</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: salsabila.205210249@stu.untar.ac.id

<sup>5</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: naomi.205210278@stu.untar.ac.id

### ABSTRACT

*In Islamic law, contract marriage is called mut'ah which etymologically means pleasure and pleasure, so the purpose of the marriage is to obtain sexual pleasure. (money) with a certain time limit. In Indonesia itself, as a country whose people uphold religious values and societal norms, the determination of whether or not a marriage is legal is highly criticized by the community. Therefore, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 was formulated. These are used to reveal legal aspects and juridical provisions regarding the distribution of gonococcal assets for married couples. divorced marriage. The distribution of Prenup assets in cases of divorce and death, according to the provisions stipulated in Article 128 of the Civil Code as well as in the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning marriage and compilation of Islamic law, each husband and wife shall receive one-half of the same share. The distribution of prenup assets refers to the verse of the Qur'an Surah an-Nisa verse 32, where it is stated that for all men there is a share of what they earn and all women have a share of what they earn as well.*

**Keywords:** Law, the prenup property, contract marriage.

### ABSTRAK

Di dalam Hukum Islam, kawin kontrak dinamakan *mut'ah* yang secara etimologis diartikan sebagai kenikmatan dan kesenangan, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, selain itu, menurut *syara' mut'ah* adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat, penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat dikritisi oleh masyarakat. Oleh karenanya, dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. digunakan untuk mengungkap aspek-aspek hukum dan ketentuan-ketentuan yuridis tentang pembagian harta gonogini bagi pasangan suami istri nikah yang bercerai. Pembagian Harta Gonogini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Pembagian harta gonogini mengacu pada ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

**Kata kunci :** Hukum, harta Gonogini, Kawin Kontrak.

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Berangkat dari definisi yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral diantara suami dan istri (pria dan wanita) yang diakui legalitasnya oleh Negara dan memiliki tujuan untuk

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

membangun keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan dapat melegalkan/menghalalkan hubungan seksual di antara pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan. Dengan adanya perkawinan, suami dan istri diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dan kelanggengan di dalam keluarga yang dibinanya, sehingga di dalam perkawinan diperlukan adanya kasih sayang yang sungguh-sungguh serta komitmen diantara suami dan istri dalam membangun hubungan pernikahan. Pada umumnya, perkawinan dilaksanakan atas dasar saling mencintai. Rasa cinta inilah yang kemudian menjadi pendorong seseorang untuk berkomitmen membangun rumah tangga.

Pada umumnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa, hal ini dikarenakan anggapan masyarakat yang menginginkan perkawinan yang terjadi sekali seumur hidup saja. Sehingga dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang kekal dan abadi, tidak lekang oleh waktu, dan tentunya tidak dibatasi oleh jangka waktu yang ditentukan oleh masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan. Sehingga, tidak heran jika di Indonesia perkawinan dijadikan sebagai suatu prosesi yang istimewa, bahkan masyarakat rela mengeuarkan biaya yang sangat besar untuk mengadakan prosesi perkawinan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sebagai hal yang sangat penting dan bersejarah dalam fase kehidupan manusia.

Melihat fakta-fakta tersebut, serta mempertimbangkan bahwa perkawinan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka segala hal yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur sedemikian rupa baik di dalam hukum negara, agama, dan norma masyarakat. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat, penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat dikritisi oleh masyarakat. Oleh karenanya, dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan perkawinan merupakan peristiwa yang penting, sehingga haruslah dilestarikan. Oleh karena itu, selain harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan juga harus dicatatkan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berisi:

#### **Pasal 2**

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi pada perjalanannya, meskipun sudah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan, baik secara agama dan pemerintahan, masih saja ada individu yang melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dibuat. Salah satu bentuk pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat adalah kawin kontrak.

Di dalam Hukum Islam, kawin kontrak dinamakan *mut'ah* yang secara etimologis diartikan sebagai kenikmatan dan kesenangan, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, selain itu, menurut *syara' mut'ah* adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan *mut'ah*, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi sang istrinya. Hal ini tentunya berdampak buruk serta merugikan pihak istri dan juga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Di Indonesia sendiri praktik kawin kontrak diperkirakan telah berlangsung lama. Salah satu tempat yang marak dijadikan sebagai tempat praktik kawin kontrak adalah Kawasan Puncak. Selain memiliki daya Tarik wisata alam yang memiliki keindahan alam dan kesejukan udaranya, Kawasan Puncak dikenal sebagai tempat maraknya terjadi praktik kawin kontrak. Hal ini diketahui

setelah beberapa waktu lalu dilakukan *sweeping* oleh aparat setempat.<sup>2</sup> Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan maraknya terjadi kawin kontrak di Indonesia. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, meskipun banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kawin kontrak praktik ini tetap marak dilakukan. Bahkan banyak orang tua dari pelaku kawin kontrak yang mendukung dikarenakan ingin sang anak memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan nilai kontak dan mas kawin yang diberikan dinilai tinggi, sehingga para pelaku beranggapan beruntung karena dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan yang akan penelitian ini jadikan sebagai fokus kajian dalam tulisan ini dapat disusun dan dipahami melalui dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Legalitas Praktik Perkawinan Kontrak di Indonesia?

## **2. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan bentuk penelitian dengan corak deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, yakni berdasarkan mutu. Oleh karena itu, penelitian dalam tulisan ini berupaya untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi ketika penelitian ini dilakukan yang sifatnya aktual. Kemudian, penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran atas fakta terhadap masalah yang ada. Metode pendekatan penulisan yang digunakan di dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni metode penulisan yang dilakukan terhadap keseluruhan data sekunder hukum. Dalam rangka mendapatkan data tambahan terkait harta gono gini dalam sebuah perkawinan di Indonesia khususnya di daerah Indramayu dan kabar terkininya yang tidak ditemukan dalam literatur, tulisan ini juga diperkuat studi lapangan ke daerah Indramayu. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang berfokus pada isu terkini mengenai perkembangan peraturan-peraturan dalam hukum perkawinan di Indonesia

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kawin Kontrak**

Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan dengan UU Perkawinan sehingga perkawinannya menjadi tidak sah, dalam Islam kawin kontrak adalah perkawinan yang haram dan hukumnya batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak adalah menjadi anak yang tidak sah atau sebagai anak luar kawin.<sup>3</sup>

Menurut **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yaitu menjelaskan bahwa : **“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**.

Menurut Yuli Purnomosidi, S.H, M.H apabila suatu perkawinan didasarkan atas suatu perjanjian mengenai jangka waktu dari perkawinan tersebut atau yang biasa disebut dengan istilah kawin kontrak itu secara legalistik formal tidak diperbolehkan dan memang tidak dapat dibenarkan, karena berpacu kepada fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus berpegangan pada formalitas. Oleh karena itu, sepanjang kawin kontrak tidak diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya maka dapat dikatakan tidak terjadi perkawinan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Putra Ramadhani: Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor

<https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor>  
Diakses 20 Januari 2020

<sup>3</sup> <http://eprints.unram.ac.id/5203/1/JURNAL%20ILMIAH%20%28DELVIANANDA%20CIZZA%29.pdf>

<sup>4</sup> Diponegoro Private Law Review • Vol. 7 No. 1 Februari 2020

Perkawinan hanya dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan pada kawin kontrak tidak dikenal perceraian karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri sudah tidak dibenarkan. Putusnya perkawinan memang dapat terjadi karena 3 hal yang telah disebutkan di atas, namun menurut Yuli Purnomosidi, S.H, M.H sebagai seorang praktisi, putusnya kawin kontrak pun tidak mungkin masuk kedalam alasan “putusan pengadilan” karena tidak ada aturannya. Menurutnya, apabila di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur maka tidak bisa dianggap terjadi perkawinan.

Apabila perkawinan yang dilaksanakan W dengan A dilihat berdasarkan KUH Perdata, meskipun dalam hal ini KUH Perdata sudah tidak lagi digunakan karena telah ada Undang-Undang Perkawinan, berdasar pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat perjanjian pun tetap tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal ini terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu “suatu sebab yang halal”. Artinya, tidak bisa masuk ke ranah pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, putusnya kawin kontrak itu dianggap tidak ada. Tidak ada putusnya kawin kontrak ini dikarenakan apabila dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, masalah pokoknya saja yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi karena tidak sesuai dengan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat di sahkan.

### **Asas-Asas Perkawinan**

#### **A. Asas-asas perkawinan menurut KUHPerdata**

- a. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
- b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
- c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
- d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
- f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- g. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.

#### **B. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

- a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.<sup>5</sup>

#### **C. Harta Gono Gini**

Gana-gini atau yang kerap disebut gono-gini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua antara suami dan istri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam hukum sendiri, tidak ada yang namanya harta gono-gini. Namun, ada harta bersama yang memiliki definisi sama dengan gono-gini yaitu harta yang dikumpulkan selama

<sup>5</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>

berumah tangga yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU perkawinan. Pada penjelasan Pasal 35 UU perkawinan, harta bersama berkaitan dengan perceraian atau perpisahan pasangan perkawinan dalam dunia praktek hukum dan harta Bersama inipun diatur menurut hukum masing-masing yang terdiri dari hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Beberapa ragam atau jenis harta bersama dalam UU perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harta Bersama : harta yang diperoleh selama perkawinan, atau yang dikenal dengan harta gono-gini.
2. Harta bawaan masing-masing pasangan : meliputi harta yang diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya : hadiah, warisan, tabungan dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Selain dalam UU perkawinan, terdapat juga ragam atau jenis harta bersama dari hukum islam, yaitu :

1. Harta bawaan : harta suami istri yang telah memiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri.
2. Harta masing-masing yang dimiliki setelah menikah : harta yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing dan bukan atas usaha mereka.
3. Harta pencaharian : harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atau usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan diatas bahwa harta gono-gini bukanlah harta yang mencakup segala harta yang ada dalam rumah tangga melainkan harta yang diperoleh atas usaha/pencaharian suami atau istri selama perkawinan dan tidak termasuk pada harta yang dihasilkan dari warisan ataupun hadiah yang diperoleh dari masing-masing pihak.

#### D. Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pra nikah adalah bentuk dari perjanjian yang dibuat oleh kedua calon pasangan sebelum disahkan menjadi 1 dalam suatu ikatan yaitu pernikahan. Perjanjian pra nikah didukung dan dilindungi oleh pemerintah secara hukum, melalui Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa artinya perjanjian pra nikah berlandaskan hukum dan bila salah satu dari pihak yang bersangkutan melanggar isi dari perjanjian tertulis maka dapat dikenakan hukuman atau dibawa ke ranah hukum seperti pengajuan gugatan hukum.

Adapun isi dari perjanjian pra nikah adalah sebagai berikut :

1. Harta bawaan,  
Dengan adanya harta bawaan maka dapat memperjelas pembagian harta yang mana milik suami atau istri .
2. Hak dan kewajiban,  
Dalam perjanjian pra nikah juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah melangkah kejenjang rumah tangga, pasangan dibebaskan dalam menulis atau memutuskan hak dan kewajiban yang ingin dijalani selama menempuh kehidupan berumah tangga.
3. Hak asuh,  
Dalam perjanjian pra nikah, akan ditentukan tanggung jawab suami istri pada kehidupan anak-anak baik dalam hal pendidikan maupun keuangan. Selain itu, dapat mengatur mengenai hak asuh anak jika seorang dari pasangan berselingkuh maka hak asuh jatuh pada pihak yang tidak selingkuh.
4. Pemisah hutang,

---

<sup>6</sup> Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Perjanjian pra nikah juga mengatur mengenai hutang masing-masing pasangan sebelum menikah, setelah menikah, setelah bercerai dan sampai kematian.

5. Cara mengatur penghasilan masing-masing,

Ini merupakan salah satu komponen penting dalam perjanjian pra nikah karena dapat memperjelas cara mengatur penghasilan masing-masing yang dimiliki oleh pasangan suami istri terutama pada pasangan yang kedua pihak sama-sama bekerja

Dalam pembuatan perjanjian pra nikah pun memiliki beberapa hal yang harus ditaati, yaitu:

1. Perjanjian tidak diperkenankan untuk menentang kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian tidak menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami dan hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua.
3. Perjanjian tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang – orang yang mewariskannya.
4. Perjanjian tidak menjanjikan bahwa satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar dari bagiannya.
5. Perjanjian tidak dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing.

Perjanjian pra nikah dibuat di hadapan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung. Ketika perjanjian kawin telah disahkan dan calon mempelai telah resmi menikah secara hukum, perjanjian kawin tidak diperkenankan untuk dirubah dengan cara apapun dan berlaku hingga berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian atau kematian, kecuali kedua belah pihak menyepakati adanya perubahan.

Perjanjian pra nikah dibuat atas kesadaran dan kerelaan dari calon mempelai. Dalam hukum, perjanjian ini tidak harus dibuat, namun perjanjian ini disarankan dibuat untuk melindungi kedua mempelai. Berikut proses pembuatan perjanjian pra nikah yang akan dilalui dan beberapa faktor penting dalam pembuatannya.

Kemudian, bawalah perjanjian yang telah disepakati bersama ke notaris agar disahkan dan memiliki hukum yang kuat. Notaris akan menyusun kalimat sesuai dengan apa yang telah dituliskan dalam format perjanjian pra nikah. Pilihlah notaris yang objektif dan *credible* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir adalah membawa perjanjian tersebut ke Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan sebelum melakukan pernikahan. Buatlah perjanjian minimal dua bulan sebelum pernikahan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Perjanjian pra nikah juga dapat dibuat setelah menikah, Atas dasar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, pembuatan perjanjian perkawinan diperluas rentang waktunya. Yang diatur dalam *Postnuptial Agreement* adalah harta dan hutang yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut: Ketentuan pembagian harta gono gini akibat perceraian menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* karya Habib Abdurrahman bin Muhammad juga disebutkan, “Telah bercampur harta benda suami istri dan tidak diketahui milik siapa yang lebih banyak, dan tidak ada tanda-tanda yang dapat membedakan salah satu dari keduanya, dan telah terjadi antara keduanya *firqoh* (cerai) sampai dengan betul. Apabila telah terjadi kebiasaan/adat yang berlaku, bahwa salah satu dari keduanya lebih banyak kerja kerasnya (cara mendapatkannya) daripada satunya, maka perdamaian (suluh) dan saling memberi atas sesama. Apabila tidak ada kesepakatan atas sesuatu dari harta yang dikuasai

suami, maka yang dibenarkan adalah pendapat suami dengan disertai sumpah bahwa harta itu miliknya. Apabila harta itu ditangan keduanya maka masing-masing menyumpah yang lainnya kemudian hartanya dibagi dua”. Sedangkan menurut hukum positif yang tertuang dalam Pasal 128 KUH Perdata berbunyi, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda 74 kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.

### Saran

1. Hakim dalam memutus perkara harta gono-gini yang diajukan ke pengadilan hendaknya bisa menilai dari kontribusi suami dan isteri dalam memperoleh harta agar putusan yang dihasilkan bisa memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebaiknya mengadakan perjanjian perkawinan terkait harta gono-gini agar tidak menimbulkan sengketa apabila terjadi perceraian.

### REFERENSI

- Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK
- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta
- Sidek Mohd. 2002. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori, dan Praktis*, Sebuah Buku Mesra Pengguna, Universiti Putera Malaysia
- Thalib, S. Hukum. 1996. *Keluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ranjit Kumar. 1999. *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Australia: Addison Wesley Longman Pty. Limited. Melbourne
- Putra Ramadhani: *Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor*  
<https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor> Diakses 20 Januari 2020
- <http://eprints.unram.ac.id/5203/1/JURNAL%20ILMIAH%20%28DELVIANANDA%20CIZZA%29.pdf>
- Diponegoro *Private Law Review* • Vol. 7 No. 1 Februari 2020  
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>

---

*(halaman kosong)*